



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan, diperlukan peningkatan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu mencapai tujuan pembangunan daerah, sehingga perlu penyelarasan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan Desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Kabupaten adalah Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

15. Alokasi...

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 07 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Persyaratan BPD;
 12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 032 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 13. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 93 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa;
16. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
18. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa baik yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
20. 21. Pelaksana... Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
22. Bendahara Desa adalah perangkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
23. Kas desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
25. Barang milik desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

27. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
28. Nilai Bobot Desa adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemandirian dan kesiapan desa dalam mengelola ADD;
29. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. pengalokasian keuangan ADD;
- b. penggunaan keuangan ADD;
- c. pengelolaan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan ADD;
- e. kerugian keuangan ADD.

Bagian Ketiga
Tujuan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- i. Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- j. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- k. memandirikan desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Pengelolaan keuangan ADD dilakukan secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Bagian Kelima
Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 5

- (1) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (3) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- (4) Pemerintah Desa menjamin bahwa seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan berbagai proses serta hasil ADD.

BAB II

PENGALOKASIAN KEUANGAN ADD

Bagian Pertama

Pengalokasian Keuangan ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing desa didasarkan pada Azas Merata dan Adil;
- (2) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- (3) Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misal Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

Bagian Kedua
Nilai Bobot Desa
Pasal 7

- (1) Indikator untuk menghitung nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah;
 - prosentase pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - kondisi masyarakatnya miskin;
 - letaknya terpencil (keterjangkauan);
 - keterbelakangan pendidikan;
 - sarana dan prasarana yang terbatas;
 - perencanaan ADD;
 - pelaksanaan ADD;
 - pertanggungjawaban ADD.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Besaran Alokasi Keuangan ADD
Pasal 8

- (1) Besaran alokasi keuangan ADD berdasarkan Azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- $$\text{ADDP} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa} \times 40 \% \text{ Jumlah ADD Kab}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}}$$
- (2) Jumlah alokasi keuangan ADD yang diterima tiap-tiap desa berdasarkan Azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGUNAAN KEUANGAN ADD

Pasal 9

- (1) Keuangan desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

(2) Penggunaan...

- (2) Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja operator dan operasional pemerintah desa dan BPD;
 - b. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPD.

BAB IV
PENGELOLAAN ADD
Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui Musrenbangdes tahunan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa;
- (2) Dokumen RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan ADD;
- (3) Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen rancangan APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf Pertama

Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang dipandang perlu, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah penyusunan APB Desa;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, perwakilan RT/RW, perwakilan kelompok masyarakat miskin, perempuan dan pemuda;
- (5) Sebelum melaksanakan kegiatan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dana kegiatan dari Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran III Peraturan ini;
- (6) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. menyerahkan bukti pendukung administrasi dan bertanggung jawab penuh

- atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola;
- d. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara serah terima kegiatan sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran III Peraturan ini.

Paragraf Kedua
Pencairan Keuangan ADD

Pasal 12

- (1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
 - a. tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa; dan ;
 - b. tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa.
- (2) Untuk mencairkan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADD ke dalam rekening Kas Desa yang dibuka di bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Penyaluran keuangan ADD dari rekening Kas Daerah kepada rekening Kas Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan ADD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua beserta BPD sebagai saksi;
- (5) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pencairan keuangan yang diterima desa ADD tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai berikut:
 - a. Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Bupati tahun sebelumnya;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun berjalan;
 - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling lambat pada Akhir bulan Juni tahun berjalan dengan dilampiri:
 - a. Daftar hadir dan berita acara rapat musrenbangdes;
 - b. Berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang RAPB Desa;
 - c. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun berjalan;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan contoh sebagaimana lampiran IV peraturan ini;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - g. Pengantar...

- g. Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat;
 - h. Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan kepala desa, dan dilegalisir oleh Camat;
 - i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan;
 - j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Camat kecuali kegiatan yang beresiko harus disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Kabupaten yang terkait.
- (3) Kegiatan yang beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k antara lain adalah jembatan, bangunan gedung, bendungan air, senderan dengan ketinggian lebih dari 2 meter;
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan Pemerintah Desa telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban antara lain :
- a. membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahap I; dan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan ADD tahap I melalui musyawarah desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan tahap II, dengan dilampiri :
- a. Berita Acara dan daftar hadir musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan ADD tahap I dengan contoh sebagaimana Lampiran V Peraturan ini;
 - b. Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.
- (6) Format permohonan pencairan ADD oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Belanja Desa dari Keuangan ADD

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan ADD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang memuat keuangan ADD ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf Keempat
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pasal 15

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) yang berasal dari ADD mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Bukti penyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam buku rekening;
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam dokumen Rincian Penggunaan ADD tahun berikutnya;
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SILPA dipertanggungjawabkan bersamaan dengan ADD Tahap I tahun berikutnya.

Paragraf Kelima
Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan ADD

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja desa dari keuangan ADD sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APB Desa;
- (2) Kode rekening belanja desa dari keuangan ADD disesuaikan dengan kode rekening dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Setiap belanja modal yang bersumber dari keuangan ADD harus disertai dengan partisipasi atau swadaya masyarakat baik dalam operasional dan/atau dalam pemeliharaan;
- (2) Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, material dan/atau tenaga;
- (3) Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan belanja modal.

Pasal 18

Bendahara keuangan ADD wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya yang sah dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Paragraf Keenam

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa dari Keuangan ADD

Pasal 19

- (1) Perubahan Belanja Desa dari keuangan ADD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

a. bukan...

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan ADD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus);
 - (4) Perubahan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD serta mendapat pengesahan dari Camat;
 - (5) Perubahan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersamaan dengan perubahan APB Desa;
 - (6) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga Penatausahaan Keuangan ADD

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa;
- (2) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan ADD dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan ADD

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD kepada Bupati sesuai tahapan pencairannya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- (2) SPJ ADD wajib dilampiri dengan :
 - a. Foto pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Berita Acara penyerahan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala Desa;
 - c. Berita Acara dan daftar hadir musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan ADD.
- (3) SPJ ADD Tahap II disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD Tahap I dan II diinformasikan kepada masyarakat melalui rapat, papan informasi dan/atau media lain yang ada di masing-masing desa;
- (2) Format informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 23

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang/jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik desa.

Pasal 24

ADD dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada desa;
- d. pembangunan fisik yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- e. kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan;
- g. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

BAB V
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ADD

Pasal 25

- (1) Proses penyusunan Kebijakan ADD, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa seperti wakil dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Desa;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil – hasil ADD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD di tingkat daerah dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Tugas...

- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menyusun kebijakan tentang ADD;
 - b. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang ADD;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional;
 - f. memberikan laporan pengelolaan ADD kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB VII SANKSI

Pasal 29

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang, maka selisih kurang tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VIII KERUGIAN KEUANGAN ADD

Pasal 30

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan ADD yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (2) Penyelesaian lebih lanjut terhadap pihak yang telah melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Desa sebagaimana ayat(1) ;

Diselesaikan...

diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 31

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 20 April 2015

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**


H. HERI AMALINDO

Lampiran I : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

INDIKATOR UNTUK MENENTUKAN NILAI BOBOT DESA

NO.	INDIKATOR	BOBOT	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4	5
	Faktor-faktor utama			
1	Jumlah Penduduk	16	a. > 3901 Jiwa	16
			b. 2.501 s/d 3900 Jiwa	12
			c. 1.101 s/d 2.500 Jiwa	8
			d. s/d 1.100 Jiwa	4
2	Luas Wilayah	13	a. > 11,19 Km ²	13
			b. 7,47 s/d 11,19 Km ²	9,75
			c. 3,74 s/d 7,46 Km ²	6,5
			d. 0 s/d 3,73 Km ²	3,25
3	Prosentase Pemasukan PBB	10	1) Jumlah Pokok PBB	
			a. > Rp.60.000.000,-	10
			b. Rp. 40.000.001,- s/d Rp. 60.000.000,-	7,5
			c. Rp. 20.000.001,- s/d Rp. 40.000.000,-	5,0
			d. 0 s/d Rp. 20.000.000,-	2,5
		10	2) Realisasi Pelunasan PBB	
			a. Lunas sebelum jatuh tempo	10
			b. Lunas satu bulan setelah jatuh tempo	8
			c. Lunas dua bulan setelah jatuh tempo	6
			d. Pembayaran > 80 %	4
			e. Pembayaran < 80 %	2
4	Kondisi Masyarakat Miskin	5	1) Jumlah Pra KS	
			a. > 666 KK	5
			b. 454 s.d. 665 KK	3,75
			c. 234 s.d. 453 KK	2,5
			d. 0 s.d. 233 KK	1,25
		5	2) Jumlah KS 1	
			a. > 700 KK	5
			b. 415 s.d. 700 KK	3,75
			c. 129 s.d. 414 KK	2,5
			d. 0 s.d. 128 KK	1,25
5	Keterjangkauan	5	1) Jumlah dusun	
			a. > 5	5
			b. 4 s.d. 5	3,75
			c. 2 s.d. 3	2,5
			d. 0 s.d. 1	1,25
		3	2) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan	
			a. > 15 Km	3
			b. 11 s/d 15 Km	2,25
			c. 6 s/d 10 Km	1,5
			d. 0 s/d 5 Km	0,75

1	2	3	4	
			d. 0 s/d 13 Km	0.75
	Faktor-faktor lain :			
1	Keterbelakangan Pendidikan	8	Jumlah Penduduk Usia 0 - 6 th yang tertampung dalam Lembaga PAUD	
			a. 0 s/d 25 %	8
			b. 26 % s/d 50 %	6
			c. 51 % s/d 75 %	4
			d. > 75 %	2
2	Sarana dan Prasarana Yang Terbatas	4	1) Kondisi Jalan tanah	
			a. > 75 %	4
			b. 51 % s/d 75 %	3
			c. 26 % s/d 50 %	2
			d. 0 s/d 25 %	1
		4	2) Kondisi Jalan Aspal	
			a. 0 s/d 25 %	4
			b. 26 % s/d 50 %	3
			c. 51 % s/d 75 %	2
			d. > 75 %	1
		4	3) Ketersediaan sarana PAUD	
			a. > 5	4
			b. 4 s.d. 5	3
			c. 2 s.d. 3	2
			d. 0 s.d. 1	1
3	Pelaksanaan	5	1) Tingkat penyerapan dana PAD	
			a. > 90%	5
			b. 61 s.d. 90%	3.75
			c. 41 s.d. 60%	2.5
			d. 0 s.d. 40%	1.25
		5	2) Penyerapan swadaya dan gotong royong	
			a. > Rp 75.000.000,00	5
			b. Rp 50.000.001,00 s.d. Rp 75.000.000,00	3.75
			c. Rp 25.000.001,00 s.d. Rp 50.000.000,00	2.5
			d. 0 s.d. Rp 25.000.000,00	1.25
	Jumlah	100		

Lampiran II : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KOP DESA

KECAMATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :.../...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 12 seri E).

MEMUTUSKAN :

menetapkan

- PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- EDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama meliputi :
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - Menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
pada tanggal :

2015

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

embusan :

h. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NOMOR	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NAMA KEGIATAN
1. 2. 3.				

Kepala Desa

.....

Lampiran III : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DANA DESA
DESA..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
tanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas. Untuk dan atas nama
desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Kegiatan

Dalam hal ini untuk bertindak dalam jabatannya tersebut diatas. Untuk dan atas
nama Tim Kegiatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU Dana KegiatansebesarRp
(.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)
Kepala Desa

.....

Format B tentang Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BERITA ACARA

PENYERAHAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DANA DESA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
tanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Nama Kegiatan

Di Dusun / Di Desa.....

Anggaran Rp.....

Penerima Manfaatorang/kelompok

Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dan
selanjutnya menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa selaku Pemegang
kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
pemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
kestinya.

Kepala Desa

Tim Pelaksana Kegiatan.....

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Lampiran IV : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 20 APRIL 2015

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
KEUANGAN DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 12 seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

KETIGA

: Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;
- b. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, perubahan APB-Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- c. menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB-Desa, penjabaran perubahan APB-Desa dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- d. menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- e. menyiapkan pedoman pelaksanaan APB-Desa;
- f. menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik desa;
- g. mengetahui SPPU.

KEEMPAT

: Tugas Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :

- a. menyimpan dan mengeluarkan uang pada kas desa;
- b. melakukan pembayaran atas belanja desa berdasarkan SPPU;
- c. menyimpan seluruh bukti pembayaran atas beban belanja desa;

ELIMA

: Tugas Pengelola Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan barang milik desa.
- b. menyusun anggaran pengadaan barang milik desa
- c. melakukan penyimpanan barang milik desa
- d. melakukan pemeliharaan barang milik desa
- e. melaksanakan tata usaha barang milik desa
- f. melaksanakan penilaian terhadap barang milik desa
- g. melakukan pengamanan terhadap barang milik desa;
- h. menyusun rencana penghapusan dan/atau pemindahtanganan barang milik desa.

KEENAM

: Tugas Pemungut Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :

- a. melakukan pemungutan penerimaan desa;
- b. melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan desa;
- c. mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran.....

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3			Bendahara Desa
4			Pengelola Barang Milik Desa
5			Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa

.....

BERITA ACARA

**PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN ADD TAHAP
DESA..... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari initanggal bulan tahun, yang bertanda
ngan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Ketua BPD

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan
laporan pelaksanaan ADD Tahap ... kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat, dengan
rencian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan dana sebesar Rp(.....)
2. Kegiatan dengan dana sebesar Rp(.....)
3. Kegiatan dengan dana sebesar Rp(.....)
4. Kegiatan dengan dana sebesar Rp(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD.....

.....

PIHAK KESATU
Kepala Desa

.....

8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar; dan
9. Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Penukal Abab Lema

Nomor : 020 Tahun 2015
Tanggal : 20 April 2015

INFORMASI REALISASI DAN PENGELUARAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014
Tahap I/II

DESA
KECAMATAN
Tahun Anggaran

Nomor	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN						
		URAIAN KEGIATAN	Jumlah (Rp)	Volume Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Penerima	Pembayaran Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J U M L A H :								

Mengetahui :
KEPALA DESA

Sekretaris Desa
selaku PPTKD

.....